



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sujarwo Alias Jarwo Bin Kasmuri;**
2. Tempat lahir : Tanjung Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/2 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Paidillah Darma, S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Yuristian yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman/Jalan Lintas Sumatera KM. 04, Sungai Ulak, Nalo Tantan, Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/Tdw/LBHDY/III/2025 tanggal 7 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko, tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko, tanggal 4 Maret 2025, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWO Alias JARWO Bin KASMURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUJARWO Alias JARWO Bin KASMURI (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui terus terang, Terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUJARWO Alias JARWO Bin KASMURI (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung rejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bermula pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Tanjung rejo, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin Didatangi oleh Saksi Imam (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Tarmizi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengendarai motor jenis Honda Beat Street warna Hitam, membawa karung yang diletakkan di bagian depan motor berisi 1 ekor kambing, lalu saksi Imam berkata kepada Terdakwa "PAKDE MAU JUAL KAMBING" dan Terdakwa jawab "KAMBING DARI MANO TU?" lalu IMAM menjawab "TADI KAMI NYARI DURIAN PAKDE, TERUS KETEMU KAMBING, TERUS KAMI BAWA KAMBING INI" dan Terdakwa jawab lagi "BERMASALAH DAK KAMBING INI, AKU DAK MAU NANTI IKUT KENA MASALAH" kemudian Saksi IMAM meyakinkan Terdakwa "IDAK PAKDE, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KALAU ADA MASALAH" kemudian Saksi Imam mengeluarkan kambing dari dalam karung, setelah Terdakwa perhatikan, kambing tersebut berjenis indukan betina model kambing kacang, dengan ciri khas tanduk patah sebelah, Terdakwa menawar Rp. 500.000 kemudian saksi Imam meminta tambah, selanjutnya Terdakwa tambah menjadi Rp. 560.000, setelah Terdakwa berikan uang secara tunai sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi Tarmizi dan Saksi Imam pergi meninggalkan rumah terdakwa, Dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib datanglah Sdr. TEK, mengaku bahwa dirinya pemilik motor yang di pakai oleh Saksi Imam dan Saksi Tarmizi untuk mencuri kambing di Desa Tanjung Ilir, dan sdr TEK juga berkata "PAKDE MOTOR AKU SEKARANG DI TAHAN SAMO WARGA DESA TANJUNG ILIR, SOAL NYO MOTOR AKU YANG DI PAKAI OLEH IMAM SAMO TAR UNTUK MALING KAMBING TADI, NAH SEKARANG PAKDE, KALAU ADO YANG DATANG KESINI NANYO MASALAH KAMBING BILANG BE DAK ADO, BILANG BE IMAM SAMO TAR TADI KESINI NGANTAR DURIAN" setelah mendengar perkataan sdr TEK tersebut Terdakwa langsung menjawab "LAH KOK GITU, KALAU BISA SELESAIKAN BAIK-BAIK" dan sdr TEK menjawab "YOLAH PAK DE, COBA NANTI RUNDING SAMO YANG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYO KAMBING” kemudian sdr TEK tersebut pulang. Keesokan harinya Rabu, 12 Desember 2024 Saksi Imam dan Saksi Tarmizi datang kerumah Terdakwa, dan menceritakan jika sepulang dari menjual kambing kemarin dihadang oleh warga desa Tanjung ilir karena ketahuan mencuri kambing tersebut, lalu motor yang di pakai tersebut adalah motor milik sdr TEK, dan di tahan oleh warga desa Tanjung Ilir, dan Saksi Imam dan Saksi TER tersebut meminta kepada Terdakwa agar membantu biaya untuk berdamai dengan korban sebesar Rp. 5.000.000 namun Terdakwa tidak mau memberikan, kemudian siang harinya kambing tersebut Terdakwa potong, dan daging berikut organ-organ lainnya Terdakwa jual dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000 dan sebagian daging kambing tersebut Terdakwa masak dirumah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Muin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUJARWO Alias JARWO Bin KASMURI (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung rejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bermula pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Tanjung rejo, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin Didatangi oleh Saksi Imam (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Tarmizi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengendarai motor jenis Honda Beat Streat warna Hitam, membawa karung yang diletakkan di bagian depan motor berisi 1 ekor kambing, lalu saksi Imam berkata kepada Terdakwa “PAKDE MAU JUAL KAMBING” dan Terdakwa jawab “KAMBING DARI MANO TU?” lalu IMAM menjawab “TADI KAMI NYARI DURIAN PAKDE, TERUS KETEMU KAMBING, TERUS KAMI BAWA KAMBING INI” dan Terdakwa jawab lagi “BERMASALAH DAK KAMBING INI,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU DAK MAU NANTI IKUT KENA MASALAH” kemudian Saksi IMAM meyakinkan Terdakwa ”IDAK PAKDE, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KALAU ADA MASALAH” kemudian Saksi Imam mengeluarkan kambing dari dalam karung, setelah Terdakwa perhatikan, kambing tersebut berjenis indukan betina model kambing kacang, dengan ciri khas tanduk patah sebelah, Terdakwa menawar Rp. 500.000 kemudian saksi Imam meminta tambah, selanjutnya Terdakwa tambah menjadi Rp. 560.000, setelah Terdakwa berikan uang secara tunai sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi Tarmizi dan Saksi Imam pergi meninggalkan rumah terdakwa, Dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib datanglah Sdr. TEK, mengaku bahwa dirinya pemilik motor yang di pakai oleh Saksi Imam dan Saksi Tarmizi untuk mencuri kambing di Desa Tanjung Ilir, dan sdr TEK juga berkata ”PAKDE MOTOR AKU SEKARANG DI TAHAN SAMO WARGA DESA TANJUNG ILIR, SOAL NYO MOTOR AKU YANG DI PAKAI OLEH IMAM SAMO TAR UNTUK MALING KAMBING TADI, NAH SEKARANG PAKDE, KALAU ADO YANG DATANG KESINI NANYO MASALAH KAMBING BILANG BE DAK ADO, BILANG BE IMAM SAMO TAR TADI KESINI NGANTAR DURIAN” setelah mendengar perkataan sdr TEK tersebut Terdakwa langsung menjawab ”LAH KOK GITU, KALAU BISA SELESAIKAN BAIK-BAIK” dan sdr TEK menjawab ”YOLAH PAK DE, COBA NANTI RUNDING SAMO YANG PUNYO KAMBING” kemudian sdr TEK tersebut pulang. Keesokan harinya Rabu, 12 Desember 2024 Saksi Imam dan Saksi Tarmizi datang kerumah Terdakwa, dan menceritakan jika sepulang dari menjual kambing kemarin dihadang oleh warga desa Tanjung ilir karena ketahuan mencuri kambing tersebut, lalu motor yang di pakai tersebut adalah motor milik sdr TEK, dan di tahan oleh warga desa Tanjung Ilir, dan Saksi Imam dan Saksi TER tersebut meminta kepada Terdakwa agar membantu biaya untuk berdamai dengan korban sebesar Rp. 5.000.000 namun Terdakwa tidak mau memberikan, kemudian siang harinya kambing tersebut Terdakwa potong, dan daging berikut organ-organ lainnya Terdakwa jual dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000 dan sebagian daging kambing tersebut Terdakwa masak dirumah - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Muin mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Abdul Muin Alias Miin Bin Rusli

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian hewan ternak berupa seekor kambing, dimana kambing milik Saksi tersebut kemudian dijual oleh para pencurinya kepada Terdakwa;
- Bahwa kambing milik Saksi tersebut merupakan kambing betina yang memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu dan salah satu tanduknya patah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi, dan kambing milik Saksi yang terdiri dari seekor induk serta 2 (dua) ekor anakan sedang merumput tidak jauh dari bengkel milik Saksi yang berada di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara kambing yang sedang mengembek-ngembek tidak seperti biasanya, kemudian Saksi keluar dari bengkel dan melihat ada 2 (dua) orang dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan berboncengan sedang membawa sebuah karung yang di pangku di tengah-tengah;
- Bahwa Saksi lalu melihat ke arah kambing-kambing milik Saksi sedang merumput untuk memastikan kondisi mereka, ternyata tinggal tersisa 2 ekor anak kambing, sedangkan induknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi kemudian kembali ke bengkel, dan bersama dengan saudara Yusuf yang kebetulan sedang berada di bengkel, Saksi lalu mengejar kedua orang yang diduga pelaku pencurian tersebut sampai di Kp. 5 Margoyoso, dan saat itu Terdakwa melihat mereka masih membawa karung, namun sudah kosong;
- Bahwa Saksi dan saudara Yusuf masih tetap membuntuti mereka berdua ke arah jalan pulang Desa Tanjung Ilir, dan saat mereka melintasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



depan rumah Saksi, Saksi dan saudara Yusuf langsung memberhentikan 2 orang tersebut, yang belakangan Saksi ketahui adalah Saksi Tarmizi Bin Samsu dan Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno;

- Bahwa Saksi dan saudara Yusuf lalu menanyakan perihal kambing milik Saksi, namun Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni tidak mengakui telah mencuri kambing, mereka mengaku kalau karung yang mereka bawa tadi isinya adalah durian;

- Bahwa warga kemudian berdatangan dan sudah berkumpul, dan selanjutnya karena ketakutan, Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam;

- Bahwa Saksi lalu melaporkan peristiwa pencurian kambing milik Saksi tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tabir, dan Saksi kemudian mendapatkan informasi jika Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni sudah berhasil ditangkap;

- Bahwa Saksi kemudian juga mendapatkan informasi jika kambing milik Saksi yang dicuri oleh Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni telah dijual kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Merangin, seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan langsung disembelih oleh Terdakwa untuk dijual dagingnya;

- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian maupun ganti rugi dari Terdakwa ataupun dari Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Reky Andes Saputra Bin Ibnu Kirom;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Tabir yang pertama kali menadapatkan laporan terkait dengan tindak pidana pencurian ternak berupa seekor kambing betina milik Saksi Abdul Muin Alias Miin Bin Rusli



pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

- Bahwa saat tiba di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Saksi dan anggota Polsek Tabir yang lain mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam yang diduga digunakan para pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut, namun untuk para pelakunya sendiri tidak ditemukan karena berhasil melarikan diri dari kepungan warga;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut yang mengarah kepada pelaku, yaitu Saksi Tarmizi Bin Samsu dan Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno;

- Bahwa setelah Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni berhasil diamankan, mereka mengakui telah melakukan pencurian seekor kambing betina tersebut, yang berdasarkan keterangan mereka telah dijual kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polsek Tabir kemudian bergerak untuk mengamankan Terdakwa, dan setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengakui telah membeli seekor kambing betina dari Saksi Tarmizi dan Saksi Imam Sahroni, dan kambing tersebut langsung disembelih oleh Terdakwa, lalu dagingnya dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pasar, sedangkan sisanya ada juga yang dimasak oleh isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Tarmizi Bin Samsu

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sedang



mencari buah durian dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam;

- Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Saksi dan Saksi Imam Sahroni melihat ada beberapa ekor kambing yang sedang merumput, dan karena melihat di sekitar lokasi kondisinya sedang sepi, timbul niat Saksi dan Saksi Imam Sahroni untuk mencuri kambing;

- Bahwa Saksi dan Saksi Imam Sahroni lalu mendekati seekor kambing yang paling besar ukurannya, lalu Saksi menangkap kambing tersebut dengan cara memegang kakinya, dan setelah berhasil, lalu Saksi memasukan kambing tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Saksi Imam Sahroni, lalu Saksi dan Saksi Imam Sahroni menaikan karung tersebut ke atas motor, kemudian Saksi Imam Sahroni menghidupkan motor dan membonceng Saksi yang memegang karung berisi kambing meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi Imam Sahroni yang mengenal Terdakwa sebagai pedagang kambing, lalu mengarahkan sepeda motor menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Imam Sahroni masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil membawa karung berisikan kambing tersebut, sedangkan Saksi menunggu di luar, dan berselang beberapa lama kemudian Saksi Imam Sahroni keluar dari dalam rumah Terdakwa sambil membawa karung yang sudah kosong, dan mengatakan kepada Saksi jika kambingnya sudah dibeli Terdakwa seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Imam Sahroni lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan setibanya di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Saksi dan Saksi Imam Sahroni dicegat oleh warga, dan ditanyai mengenai kambing yang hilang;

- Bahwa karena ketakutan dan warga semakin banyak berdatangan, Saksi dan Saksi Imam Sahroni lalu melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam yang kami kendarai;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi dan Saksi Imam Sahroni diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tabir, lalu



menyusul 2 (dua) hari setelahnya, Terdakwa juga turut diamankan oleh anggota Polsek Tabir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Imam Sahroni Bin Sukirno

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Samsu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sedang mencari buah durian dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Saksi dan Saksi Tarmizi melihat ada beberapa ekor kambing yang sedang merumput, dan karena melihat di sekitar lokasi kondisinya sedang sepi, timbul niat Saksi dan Saksi Tarmizi untuk mencuri kambing;
- Bahwa Saksi dan Saksi Tarmizi lalu mendekati seekor kambing yang paling besar ukurannya, lalu Saksi Tarmizi menangkap kambing tersebut dengan cara memegang kakinya, dan setelah berhasil, lalu Saksi Tarmizi memasukan kambing tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Saksi, lalu Saksi dan Saksi Tarmizi menaikan karung tersebut ke atas motor, kemudian Saksi menghidupkan motor dan membonceng Saksi Tarmizi yang memegang karung berisi kambing meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai pedagang kambing, lalu mengarahkan sepeda motor menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil membawa karung berisikan kambing tersebut, sedangkan Saksi Tarmizi menunggu di luar, dan berselang beberapa lama kemudian Saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa sambil membawa karung yang sudah kosong, dan mengatakan kepada Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi jika kambingnya sudah dibeli Terdakwa seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Tarmizi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan setibanya di Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Saksi dan Saksi Tarmizi dicegat oleh warga, dan ditanyai mengenai kambing yang hilang;

- Bahwa karena ketakutan dan warga semakin banyak berdatangan, Saksi dan Saksi Tarmizi lalu melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam yang kami kendarai;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi dan Saksi Tarmizi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tabir, lalu menyusul 2 (dua) hari setelahnya, Terdakwa juga turut diamankan oleh anggota Polsek Tabir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno dan Saksi Tarmizi Bin Samsu ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, untuk menawarkan seekor kambing yang mereka bawa;

- Bahwa Terdakwa memang memiliki usaha jual beli kambing, dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Imam Sahroni, namun tidak pernah berurusan dengan jual beli kambing, sedangkan dengan Saksi Tarmizi, Terdakwa baru bertemu pada hari itu;

- Bahwa ketika ditawarkan untuk membeli kambing oleh Saksi Imam Sahroni, Terdakwa ada bertanya mengenai siapa pemilik kambing tersebut, dan Saksi Imam Sahroni mengatakan bahwa kambing tersebut ditemukan oleh Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi ketika mereka sedang mencari durian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan kambing tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Imam Sahroni meminta tambahan, sehingga akhirnya disepakati harga kambing tersebut di angka Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menyerahkan uang sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Imam Sahroni, Terdakwa masih sempat bertanya kepadanya mengenai kambing tersebut apakah bermasalah atau tidak, dan dijawab oleh Saksi Imam Sahroni bahwa nanti kalau ada masalah, Saksi Imam Sahroni-lah yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi pergi dari rumah Terdakwa, kambing tersebut langsung disembelih oleh Terdakwa, lalu dagingnya dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pasar, sedangkan sisanya ada juga yang dimasak oleh isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno dan Saksi Tarmizi Bin Samsu ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, untuk menawarkan seekor kambing yang mereka bawa;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki usaha jual beli kambing, dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Imam Sahroni, namun tidak pernah berurusan dengan jual beli kambing, sedangkan dengan Saksi Tarmizi, Terdakwa baru bertemu pada hari itu;
- Bahwa ketika ditawarkan untuk membeli kambing oleh Saksi Imam Sahroni, Terdakwa ada bertanya mengenai siapa pemilik kambing tersebut, dan Saksi Imam Sahroni mengatakan bahwa kambing tersebut ditemukan oleh Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi ketika mereka sedang mencari durian;
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan kambing tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Imam Sahroni meminta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



tambahan, sehingga akhirnya disepakati harga kambing tersebut di angka Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menyerahkan uang sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Imam Sahroni, Terdakwa masih sempat bertanya kepadanya mengenai kambing tersebut apakah bermasalah atau tidak, dan dijawab oleh Saksi Imam Sahroni bahwa nanti kalau ada masalah, Saksi Imam Sahroni-lah yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi pergi dari rumah Terdakwa, kambing tersebut langsung disembelih oleh Terdakwa, lalu dagingnya dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pasar, sedangkan sisanya ada juga yang dimasak oleh isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sujarwo Alias Jarwo Bin Kasmuri, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno dan Saksi Tarmizi Bin Samsu ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merangin, untuk menawarkan seekor kambing yang mereka bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang memiliki usaha jual beli kambing, dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Imam Sahroni, namun tidak pernah berurusan dengan jual beli kambing, sedangkan dengan Saksi Tarmizi, Terdakwa baru bertemu pada hari itu;

Menimbang, bahwa ketika ditawarkan untuk membeli kambing oleh Saksi Imam Sahroni, Terdakwa ada bertanya mengenai siapa pemilik kambing tersebut, dan Saksi Imam Sahroni mengatakan bahwa kambing tersebut ditemukan oleh Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi ketika mereka sedang mencari durian;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menawar kambing tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Imam Sahroni meminta tambahan, sehingga akhirnya disepakati harga kambing tersebut di angka Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi pergi dari rumah Terdakwa, kambing tersebut langsung disembelih oleh Terdakwa, lalu dagingnya dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pasar, sedangkan sisanya ada juga yang dimasak oleh isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur “membeli”, sehingga dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” ini menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;272) menyebutkan bahwa elemen penting dari unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengira, mencurigai) bahwa barang itu adalah barang yang “gelap”. Lebih lanjut R. Soesilo mengemukakan bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara “memperlakukan” barang tersebut. Misalnya jika barang tersebut dibeli di bawah harga yang wajar, atau orang tersebut menawarkan barang secara sembunyi-sembunyi di waktu dan tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang memiliki usaha jual beli kambing, dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Imam Sahroni Bin Sukirno, namun tidak pernah berurusan dengan jual beli kambing;

Menimbang, bahwa ketika ditawari untuk membeli kambing oleh Saksi Imam Sahroni, Terdakwa ada bertanya mengenai siapa pemilik kambing tersebut, dan Saksi Imam Sahroni mengatakan bahwa kambing tersebut ditemukan oleh Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi Bin Samsu ketika mereka sedang mencari durian;

Menimbang, bahwa sebelum menyerahkan uang sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai yang disepakati kepada Saksi Imam Sahroni, Terdakwa masih sempat bertanya kepadanya mengenai kambing tersebut apakah bermasalah atau tidak, dan dijawab oleh Saksi Imam Sahroni bahwa nanti kalau ada masalah, Saksi Imam Sahroni-lah yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Imam Sahroni dan Saksi Tarmizi pergi dari rumah Terdakwa, kambing tersebut langsung disembelih oleh Terdakwa, lalu dagingnya dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pasar, sedangkan sisanya ada juga yang dimasak oleh isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdul Muin Alias Miin Bin Rusli;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Abdul Muin;
- Perbuatan Terdakwa menampung barang hasil kejahatan dapat memicu terjadinya tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sujarwo Alias Jarwo Bin Kasmuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., M.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jefri Ewardiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfanurfitri, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Joko Susilo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bko